

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SENJATA API RAKITAN DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU**

Oleh : Yosua Novfryan Nainggolan

Pembimbing I : Dr. Evi Deliana HZ, S.H., LL.M

Pembimbing II : Erdiansyah, S.H., M.H.

Alamat: Villa Hanglekir BB7 No 1

Email:yosuanovfryan@gmail.com

ABSTRACT

Assembled firearms are also called small arms because they are replicas and are assembled following the patterns of standard combat firearms, which are produced by illegal "home-made" gun manufacturing factories by the public. With the ownership of homemade firearms by civil society, law enforcement must be carried out against anyone who violates the law according to applicable regulations, namely the Emergency Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1951. In this case, the Pekanbaru City Police plays the role of law enforcer. In the 2017-2021 period, cases of the use of homemade firearms are still common, and there are also cases that have not been resolved. The purpose of writing this thesis, namely; First, knowing the law enforcement against the use of homemade firearms in the jurisdiction of the Pekanbaru City Police. Second, obstacles in law enforcement against the use of home-made firearms in the jurisdiction of the Pekanbaru City Police. Third, efforts to overcome the use of homemade firearms in the jurisdiction of the Pekanbaru City Police.

This type of research is sociological legal research, namely research that seeks a correlation between law and society. This research is descriptive, that is, the researcher tries to provide an overview of the cases under study.

The results of this study are that the misuse of homemade firearms still often occurs in the community. The Pekanbaru City Police have implemented preventive and repressive law enforcement, although there are still internal obstacles such as a lack of information by the police, as well as external obstacles such as a lack of community participation.

Keywords : *Homemade Firearms – Police – Public*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang terjadi dan dekat dengan masyarakat adalah tindak pidana dengan menggunakan senjata api, yang dimana hal tersebut cukup meresahkan masyarakat. Penggunaan senjata api sendiri, seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004, hanya diperbolehkan untuk aparat serta masyarakat sipil dengan golongan tertentu seperti direktur utama, menteri, pejabat pemerintahan, pengusaha utama, komisaris, pengacara, dan dokter, dengan ketentuan dan kontrol yang ketat. Seiring perkembangan zaman, masyarakat pun mencari alternatif untuk memiliki senjata api dengan cara relatif mudah dan murah, yaitu senjata api rakitan. Alasan untuk memiliki senjata api rakitan ini biasanya karena alasan membela diri, sekedar berjaga-jaga, sekedar mengoleksi, dan juga alasan ekonomi, dengan cara menjual kembali senjata api rakitan tersebut. Tentu keberadaan senjata api rakitan ini sendiri berpotensi menimbulkan tindak pidana dan dapat meresahkan masyarakat.¹

Senjata api merupakan setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau dirubah atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut, dan termasuk dari perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaskudkan pada alat demikian. Kepemilikan dan penggunaan senjata api, khususnya senjata api rakitan oleh masyarakat umum/sipil, juga tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor, khususnya faktor keamanan. Bagi sebagian orang, kepemilikan senjata api digunakan untuk melindungi dirinya, dan di sebagian orang lain kemungkinan dapat digunakan untuk melancarkan aksi kejahatan mereka. Guna mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan senjata api tersebut dan mencegah peredaran senjata api rakitan, maka dibuatlah peraturan yang mendukung antara

lain Undang-Undang No. 12/Drt/ Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Peraturan Ketentuan Hukuman Khusus Sementara)”.²

Peredaran senjata api rakitan di masyarakat dapat menimbulkan keresahan dan dapat memicu terjadinya tindak pidana. Maraknya tingkat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti masih kurang optimalnya pengawasan oleh aparat yang berwenang terhadap peredaran senjata api rakitan di kalangan masyarakat sipil, serta masih adanya sikap acuh tak acuh di masyarakat terkait keberadaan senjata api rakitan ini. Selain itu bagi masyarakat yang ingin memiliki senjata api rakitan, proses kepemilikan bisa dilakukan dengan proses yang relatif mudah dan juga dengan biaya yang terbilang murah.³

Pada dasarnya, senjata rakitan juga disebut *small arms* karena merupakan replika dan dirakit mengikuti pola-pola senjata api standar tempur, hanya bedanya senjata rakitan bukan diproduksi oleh pabrik pembuatan senjata tetapi oleh "kerajinan rumahan" ilegal yang dilakukan oleh masyarakat. Adanya masyarakat sipil yang masih memiki senjata api rakitan, harus dilakukan penegakan hukum oleh Kepolisian dalam memberikan *shock therapy* bagi masyarakat yang memiliki senjata api rakitan untuk tidak lagi menguasai / menyimpan senjata api rakitan. Sehingga masyarakat yang menemukan senjata api rakitan seharusnya segera menyerahkan kepada aparat Kepolisian. Namun, masyarakat yang menemukan senjata api justru ingin menyimpan / menguasai senjata api rakitan tersebut. Aturan mengenai larangan kepemilikan senjata api ilegal dalam Undang-undang Darurat No 12 tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Peraturan Ketentuan Hukuman Khusus Sementara), kurang diketahui dan belum dipahami secara detail dan komplek oleh masyarakat sipil. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang- undang Darurat No 12 tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonantie*

² <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/15940>, diakses tanggal 8 September 2020.

³ Muthmaina, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api oleh Oknum Mahasiswa (Studi Kasus Putusan No. 1203/Pid.B/2012/PN.Mks), *Skripsi*, hlm.1, diakses tanggal 28 Agustus 2020.

¹ Website Lembaga Kajian Keilmuwan, <http://lk2fhui.com/pembatasan-kepemilikan-senjata-api-oleh-masyarakat-sipil-dalamperspektif-hukum-dan-sanksi-pidana-ataspenyalahgunaannya/>, diakses tanggal 28 Agustus 2020.

Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Peraturan Ketentuan Hukuman Khusus Sementara) menyebutkan :

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

Berikut ini merupakan data kasus terkait senjata api rakitan yang penulis peroleh dari Kepolisian Resor Kota Pekanbaru:

Tabel I.1.

Jumlah Kasus Penyalahgunaan Senjata Api Rakitan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

No.	Tahun	Jumlah Tindak Pidana	Jumlah Kasus Putus
1	2017-2021	21	17

Sumber: Data Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, 2021.

Dalam kurun waktu 4 tahun, terdapat kasus berkaitan dengan senjata api rakitan yang masuk ke Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, dengan rincian pada tahun 2017 terdapat 1 kasus, tahun 2018 terdapat 1 kasus, tahun 2019 terdapat 2 kasus, tahun 2020 terdapat 10 kasus, dan tahun 2021 terdapat 7 kasus. Beberapa pelaku menggunakan senjata api rakitan tersebut untuk melancarkan aksi kejahatan, yang tentunya meresahkan masyarakat. Ada pula yang sekedar koleksi atau pegangan saja, dan juga melakukan bisnis jual beli dengan alasan ekonomis. Dari 21 kasus di atas, 4 di antaranya tidak terselesaikan.⁴

Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini yang merupakan satu- satunya lembaga yang bertugas dan bertanggungjawab dalam penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api rakitan oleh masyarakat sipil sesuai dengan Undang-undang Darurat Republik

Indonesia No 12 tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Peraturan Ketentuan Hukuman Khusus Sementara). Namun beberapa faktor yang menjadikan alasan oleh masyarakat untuk tidak menyerahkan senjata api kepada aparat, serta dapat digunakannya senjata api rakitan untuk berbuat kejahatan atau alasan lainnya. Dengan adanya kepemilikan senjata api rakitan oleh masyarakat umum/sipil, maka harus dilakukan penerapan hukum kepada siapa saja yang melanggar hukum khususnya terhadap kepemilikan senjata api rakitan sesuai aturan yang berlaku yakni Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Peraturan Ketentuan Hukuman Khusus Sementara). Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “**Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Senjata Api Rakitan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru**”.

B. Rumusan Permasalahan

Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap penggunaan senjata api rakitan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
2. Apa hambatan dalam penegakan hukum terhadap penggunaan senjata api rakitan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
3. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi penggunaan senjata api rakitan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap penggunaan senjata api rakitan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan dalam penegakan hukum terhadap senjata api rakitan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui upaya untuk mengatasi penggunaan senjata api rakitan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Pidanaan

⁴ Wawancara dengan Brigadir Nasrul, Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Jumat Tanggal 7 September 2021, bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*);

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhannya berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya.

Tindak pidana menurut Simons adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.⁵ Secara umum terdapat dua faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kesalahan. Faktor pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat di dalam diri si pelaku, maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan. Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal dari luar diri si pelaku, maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri atau yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*);

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan.

- b. Teori gabungan (*vernegings theorien*)

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhannya pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu sebagai berikut:⁶

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.⁷

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum. Berfungsinya hukum dalam masyarakat di mana hukum itu diberlakukan tidak bisa terlepas dari kajian budaya hukum, kesadaran hukum dan penegakan hukum.⁸

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum yang berguna bagi masalah penegakan hukum dalam masyarakat yaitu:⁹

- a. Faktor hukumnya sendiri

⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 143.

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 166

⁷ Tri Novita Sari Manihuruk, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidanaan Phedofilia di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru”, *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, hlm. 41-42.

⁸ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press Jakarta, 1998, hlm.8.

⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 97.

- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan aparat penegak hukum baik tindakan pencegahan maupun penindakan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku guna menciptakan suasana aman, damai, dan tertib demi kepastian hukum bersama.¹⁰
2. Senjata api adalah senjata yang dipakai untuk menembakkan peluru dengan menggunakan tekanan atau ledakan yang mendesaknya.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yaitu suatu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹² Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif artinya untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹³ Dalam penelitian ini yaitu untuk memberikan gambaran yang lebih tepat dan konkrit tentang Peranan Penyidik terhadap tindak pidana penggunaan senjata api rakitan di wilayah hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di wilayah hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru karena dalam beberapa tahun terakhir banyaknya kasus tindak pidana terjadi khususnya tindak pidana penggunaan senjata api rakitan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah di tentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.¹⁴

b. Sampel

Dalam menentukan sampel penulis menggunakan teknik sensus dan *purposive sampling*. Metode sensus yaitu menetapkan sample berdasarkan jumlah populasi yang ada. Sedangkan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria masalah yang diteliti. Kriteria yang dimaksud adalah populasi dan sampel yang berkaitan dengan tindak pidana penggunaan senjata api rakitan di wilayah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Adapun yang dijadikan populasi dan sampel ini adalah sebagai berikut :

Tabel I.2.
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru	1	1	100%
2	Penyidik Kanit Jatanras	10	3	30%
3	Penyidik Pembantu	6	1	16,7%
	Jumlah	17	4	

Sumber: Olahan Data Primer tahun 2020

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosiologis, sumber datanya dibedakan menjadi 3 (tiga) macam :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari masyarakat (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dapat terdiri dari :

¹⁰ Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Gagas Mitra Catur Gemilang, 1997, hlm. 18.

¹¹ *Kamus istilah kepolisian*, Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian, Jakarta, 1989, hal. 96.

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada,1996, hlm.43.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 2006, Jakarta:UIPress,1984, hlm.10.

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta:2002, hlm. 44

- a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Peraturan Ketentuan Hukuman Khusus Sementara).
 - b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - c) Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004.
 - d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu: Bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang – undang, hasil – hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu: Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau kejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data setidaknya dapat menggunakan beberapa metode berikut ini:

a. Wawancara

Metode wawancara dapat pula dibedakan dalam wawancara terstruktur dan nonstruktur. Wawancara terstruktur adalah metode wawancara di mana si pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden. Dalam hal ini berarti si pewawancara terikat dengan daftar pertanyaan yang dibuatnya. Sementara itu, wawancara nonstruktur diartikan dengan metode wawancara di mana si pewawancara bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar-daftar pertanyaan. Dengan demikian si pewawancara bebas menentukan pertanyaan-pertanyaannya sesuai dengan permasalahan yang ditelitinya.

b. Kajian kepustakaan

Metode pengumpulan data melalui metode ini dibutuhkan peran aktif si peneliti untuk membaca literatur – literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya. Metode ini digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis sebenarnya hanya untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulisan dilakukan dengan cara kualitatif, penulis mengumpulkan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan beberapa responden yang diwawancarai, yang kemudian data tersebut penulis pahami dan penulis beri makna untuk selanjutnya penulis jadikan tulisan dan keterangan yang dapat memberikan penjelasan atau rumusan permasalahan yang penulis angkat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁵

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu adalah faktor-faktor sebagai berikut:¹⁶

¹⁵ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008, hlm. 87.

¹⁶ Erdianto, “Potensi Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung”, Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah konstitusi, Vol. III, No. 2 November 2010, hlm. 112-113

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi Undang-undang saja.
- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang memebentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa kemannusiaan dalam pergaulan hidup.

B. Tinjauan Umum Pidana

Pidana didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidana adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumannya”.

Berdasarkan ketentuan yang ada di KUHP menyangkut tentang sangsi pidana atau jenis pidana hanya terdapat 2 macam hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pidana terdiri atas:

- a. Hukuman pokok (*hoofd straffen*):
 - 1) Pidana Mati
 - 2) Pidana penjara
 - 3) Pidana kurungan
 - 4) Pidana denda
- b. Hukuman tambahan (*bijkomende straffen*):
 - 1) Pencabutan hak – hak tertentu
 - 2) Perampasan barang – barang tertentu
 - 3) Pengumuman Putusan Hakim

C. Tinjauan Umum tentang Senjata Api Rakitan

Senjata api, dalam arti umum sebagaimana diartikan oleh Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah, “segala senjata yang menggunakan mesiu seperti senapan, pistol dan sebagainya.”¹⁷ Dalam pasal 1 ayat (2) UU

No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dikatakan bahwa, yang dimaksud dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*vuurwapenregeling : in, -uit, doorvoer en los -sing*) 1936 (Stbl.1937 No.170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl.No.278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merk - waardigheid*) dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.¹⁸ Senjata api menurut Tom A. Warlow adalah senjata yang dapat dibawa ke mana-mana, yang cara kerjanya menggunakan peluru, didorong oleh beban yang bersifat meledak seperti senapan, bedil, pistol, dan lain-lain.¹⁹

Senjata api ilegal adalah senjata yang tidak sah beredar di kalangan sipil, senjata yang tidak diberi izin kepemilikan, atau senjata yang telah habis masa berlaku izinnnya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, izin kepemilikan senjata api di Indonesia dibatasi hingga satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Aturan Polri tersebut bertujuan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum kepemilikan senjata api oleh sipil karena terdapat penyalahgunaan senjata api dikalangan masyarakat, meskipun sudah ada upaya preventif dengan mewajibkan calon pemilik mengikuti psikotes terlebih dahulu sebelum mendapat izin kepemilikan senjata api.²⁰

Salah satu senjata api yang dapat dikatakan ilegal adalah senjata api rakitan. Hal ini didasari oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No 12 tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Peraturan Ketentuan Hukuman Khusus Sementara). Dalam pasal tersebut terdapat frasa membuat, yang mana hal

¹⁸Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP*, Jakarta: Pradnya Paramita, Jakarta, 2012, hal.253.

¹⁹A.Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, Jakarta, 2015, hlm 16.

²⁰Laurensius, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menggunakan Senjata Api Ilegal oleh Masyarakat Sipil Di Kalimantan Barat Berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951*, *Skripsi*, hlm.6

¹⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 2012, hal. 917.

tersebut memiliki korelasi dengan pengertian senjata api rakitan. Senjata api rakitan sendiri merupakan replika dan dirakit semirip mungkin mengikuti pola-pola senjata api standar tempur, mempunyai unsur peledak, hanya bedanya senjata rakitan bukan diproduksi oleh pabrik pembuatan senjata, tetapi oleh "kerajinan rumahan" ilegal yang dilakukan oleh masyarakat. Jenis rakitan ini bervariasi, dari model sederhana sampai berkualitas canggih. Berdasarkan keterangan penyidik yang penulis wawancara, untuk jenis yang paling sering dirakit adalah jenis Revolver, pistol FN, serta AK-47. Sementara untuk bahan-bahan yang digunakan dalam membuat senjata api rakitan adalah besi-besi bekas, senjata api bekas yang sudah lama habis masa berlakunya, serta besi pada sepeda.²¹

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum terhadap Penggunaan Senjata Api Rakitan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Pekanbaru sebagai ibu kota provinsi saat ini sedang berkembang sehingga menarik banyaknya penduduk pendatang dari daerah-daerah dengan keinginan mencari kehidupan ekonomi yang lebih baik. Namun nyatanya hal ini memicu semakin maraknya kriminal yang terjadi di kota Pekanbaru. Salah satunya penggunaan senjata api yang tampak jelas dilihat oleh masyarakat di adegan-adegan dalam tayangan media elektronik sehingga mempengaruhi masyarakat secara psikologis untuk menggunakan senjata api, khususnya senjata api rakitan sebagai alternatif berbuat kejahatan serta alasan lainnya.

Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²²

Senjata api rakitan sebagai produk yang dihasilkan dari tindak pidana ini sangat digemari karena senjata api ini tidak terdaftar sehingga sulit dilacak, terlebih lagi mudah dibuat bagi mereka yang mempunyai keterampilan dan keahlian khusus di bidang ini. Pembuatan senjata api ini sebenarnya sudah diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 yang berbunyi "barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun". Namun, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui aturan tersebut, dan hingga saat ini belum ada pembaharuan aturan mengenai penyalahgunaan senjata api illegal, khususnya rakitan.

Dalam kurun 2017-2022, ditemukan beberapa kasus berkaitan dengan senjata api rakitan yang masuk ke Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Contoh kasus yang terjadi pada September 2020. Kasus tersebut ditangani oleh Bripda Alief Effendy, selaku penyidik yang penulis wawancara. Berdasarkan informasi dari masyarakat, pemilik senjata api rakitan di Kota Pekanbaru, Riau, berinisial RTA (41) ditangkap Unit Opsnal Intelmob Sat Brimob Polda Riau bersama unit Opsnal Polresta Pekanbaru, (Tribunpekanbaru.com, Selasa 03/09/2020), sekitar pukul 18.00 WIB. Dari RTA, Polisi sita satu pucuk senpi rakitan jenis Revolver, dengan 9 butir peluru serta uang tunai Rp 75 ribu. Berdasarkan wawancara dengan Bripda Alief Effendy, beliau mengatakan bahwa Revolver merupakan salah satu jenis senjata api yang paling sering dibuat replikanya. Pada kasus tersebut, diketahui bahwa RTA hendak menjual kembali senjata api rakitan yang dibelinya tersebut dengan alasan membutuhkan uang. Malam sebelum penangkapan, Unit Opsnal Intelmob Sat Brimob Polda Riau bersama anggota unit Opsnal Polresta Pekanbaru bergerak menuju

²¹ Wawancara dengan Brigadir Nasrul, Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Jumat Tanggal 12 Desember 2020 bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

²² Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, 1988, Yogyakarta, hlm. 33.

ke Karaoke Ce-7 Jalan Cempaka Kecamatan Senapelan dan melakukan undercover buy dengan cara membeli senjata tersebut yang di jual seharga Rp 4 juta. Pelaku bertemu dengan anggota opsnal untuk transaksi dengan membawa senjata beserta peluru yang dibungkus dengan pelastik bening. Setelah melihat senpi rakitan beserta peluru, anggota opsnal langsung menangkap tersangka.

Dalam kasus ini, RTA dikenakan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 12/Drt/ Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Peraturan Ketentuan Hukuman Khusus Sementara) atas dasar menguasai, menerima, mencoba menyerahkan, dan memiliki. Namun sayang, penjual dari senjata api rakitan yang dibeli oleh RTA sudah melarikan diri. RTA mengatakan bahwa si penjual berasal dari luar Pekanbaru, dan diketahui belum lama menetap di Pekanbaru. Dan senjata yang ia jual juga merupakan senjata yang ia bawa dari daerah sebelumnya.²³ Lalu, kasus lainnya terjadi pada 2019, di Kecamatan Payung Sekaki. Pada kasus tersebut, pihak Kepolisian berniat menangkap A, karena telah memiliki senjata api rakitan, serta memperjual belikan juga dengan alasan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. A juga pernah terlibat pada kasus peredaran narkoba. Pada saat akan diamankan, A sempat melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri dengan melepaskan tembakan dengan senjata api rakitan yang dimilikinya. Namun, beruntung petugas berhasil melumpuhkan pria tersebut dengan tembakan pada punggung sebelah kiri. Polisi mengamankan barang bukti diantaranya, dua pucuk senjata api rakitan. A sendiri juga dikenakan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 12/Drt/ Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Peraturan Ketentuan Hukuman Khusus Sementara) atas dasar membuat, menyerahkan, menguasai, menyimpan, serta mempergunakan. Kasus ini sendiri ditangani oleh Brigadir Nasrul.²⁴

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru menegaskan bahwa penegakan hukum sesuai dengan hukum positif dimana dalam penegakan hukumnya mengacu kepada Undang- Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Sesuai dengan pasal yang ada dalam Undang-Undang tersebut baik yang membuat, memiliki, atau menguasai.

Dalam menindaklanjuti amanat ketentuan peraturan perundang- undangan tersebut diatas, maka Kepolisian Adapun bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru terhadap penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat, yaitu sebagai berikut :²⁵

1. Tindakan Preventif

Salah satu tindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam mengatasi tindak pidana senjata api rakitan yang dilakukan oleh masyarakat sipil ialah apa yang disebut dengan tindakan preventif. Adapun langkah-langkah preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor kota Pekanbaru dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat adalah :

a. Sistem dan Prosedur Izin kepemilikan senjata api yang ketat

Senjata api bukanlah merupakan benda yang umum digunakan ataupun dibawa-bawa oleh masyarakat sipil. Negara telah membuat regulasi mengenai kepemilikan senjata api. Walaupun demikian, penyalahgunaan senjata api, khususnya senjata api rakitan tetap tidak dapat dihindarkan, apalagi dengan mudahnya senjata api rakitan yang beredar dan sudah meluas di Pekanbaru. Hal ini bisa saja dikarenakan kurang konsekuennya pihak-pihak terkait dalam mengeluarkan izin kepemilikan senjata api dan sanksi tegas yang mengacu kepada kepemilikan senjata api rakitan yang jelas tidak memiliki izin yang sah.

²³ Wawancara dengan Bapak Bripda Alief, Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Jumat Tanggal 8 Januari 2021, bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

²⁴ Wawancara dengan Brigadir Nasrul, Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Jumat Tanggal 12

Desember 2020, bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Briptu Ari, Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Jumat Tanggal 8 Januari 2021, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

b. Patroli

Patroli yang dilakukan oleh Polresta Pekanbaru terhadap masyarakat dilakukan di wilayah Kota Pekanbaru yang rawan akan penyalahgunaan senjata api serta rawan terjadi tindak pidana. Dalam kasus yang penulis jabarkan di atas, kasus senjata api rakitan terjadi di Jalan Cempaka, Kecamatan Senapelan. Karena mendapatkan laporan dari masyarakat, maka pihak kepolisian melakukan patrol di daerah tersebut, daerah lain yang menjadi tempat dilakukannya patroli adalah daerah perbatasan kota dimana setiap harinya lalu lintas dari luar daerah sangat padat sehingga memungkinkan senjata api rakitan dapat masuk ke dalam wilayah Kota Pekanbaru. Dengan menugaskan beberapa personil dalam operasi patroli, polisi juga bekerja sama dengan masyarakat sebagai pengawasan dan pengaduan tindak pidana yang terjadi disekitar tempat tinggal masyarakat. Jadi peran masyarakat dalam menekan penyalahgunaan senjata api rakitan juga sangat dibutuhkan.

c. Razia

Kegiatan razia merupakan serangkaian kegiatan razia yang dilakukan secara menyeluruh dengan mendatangi tempat- tempat yang diduga dan terindikasi rawan penyalahgunaan senjata api rakitan. Wilayah-wilayah yang dilakukan titik razia adalah beberapa wilayah kepolisian yang diindikasikan tempat persembunyian dan beredarnya senjata api rakitan yang ada di Pekanbaru. Wilayah tersebut di antaranya adalah wilayah Kepolisian Sektor Senapelan, wilayah Kepolisian Sektor Tampan, Kepolisian Rumbai Pesisir dan wilayah Kepolisian Sektor Tenayan Raya.

2. Tindakan Represif

Tindakan represif merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh aparat penegak Kepolisian terhadap suatu perbuatan yang telah menyimpang atau telah melanggar suatu peraturan perundang- undangan yang berlaku sehingga dengan adanya tindakan represif

dapat diharapkan menghentikan penyimpangan yang terjadi serta mengurangi perbuatan yang sama dikemudian hari. Adapun upaya represif (penindakan) yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam hal penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat antara lain sebagai berikut :²⁶

a. Penyelidikan

Penyelidikan dalam pasal 1 butir 5 KUHAP menjelaskan bahwa serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksudkan dengan Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 butir 4 KUHP). Pada Pasal 4 KUHP disebutkan bahwa setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia adalah penyidik. Penyidik Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru akan melakukan tindakan penyelidikan apabila mendapat laporan dan pengaduan terkait penyalahgunaan senjata api rakitan.

b. Penyidikan

Jalannya proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru, terhadap terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana maka akan segera melakukan penyidikan yang diperlukan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP.

Proses penyidikan dilakukan terhadap pelaku hingga berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum serta dilakukan serah terima barang bukti dan tersangka ke pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap proses penyidikan. Dalam proses penyidikan tersangka yang melakukan kejahatan dengan menggunakan senjata

²⁶ Wawancara dengan Bapak Briptu Ari, Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Jumat Tanggal 8 Januari 2021, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

api akan dikenakan Pasal berlapis berdasarkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c. Penangkapan

Menurut Pasal 1 butir 20 KUHA dijelaskan bahwasanya penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

B. Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Penggunaan Senjata Api Rakitan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Penegakan hukum sangat erat dengan kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Prof. Dr. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku ("tritunggal"). Dalam hal terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan dan menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang akan dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup, maka penegakan hukum menjadi tidaklah dapat diwujudkan. Artinya, penegakan hukum akan menjadi tidaklah berjalan sebagaimana mestinya atau

akan terganggu dalam perjalanan dan penegakan hukumnya.

Adapun dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan senjata api rakitan, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru terkait pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan tindak pidana senjata api rakitan bagi masyarakat sipil, yaitu:²⁷

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri penegak hukum sendiri. Adapun faktor internal yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yaitu kendala sumber daya manusia di Polresta Pekanbaru. Dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan tindak pidana senjata api rakitan, Kepolisian Resor Kota Pekanbaru melalui satuan Reserse Kriminal mengaku masih kekurangan anggota dengan keahlian khusus dalam bidang keahlian mendeteksi senjata api. Saat ini yang dilakukan anggota hanya mendeteksi dalam kapasitas tindak pidana umum yang dilakukan dengan senjata api dan terdapat kekurangan anggota untuk mendeteksi peredaran dan pemasukan senjata api yang dilakukan oleh pemasok, khususnya senjata api rakitan dari luar daerah.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor dari luar penegak hukum, selain dari luar penegak hukum juga meliputi faktor sarana atau fasilitas. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa, "Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya".²⁸

a. Kurangnya Peran Masyarakat

²⁷ Wawancara dengan Bapak Briptu Ari, Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Jumat Tanggal 8 Januari 2021, bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

²⁸ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm 13-14

Masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung dari suatu penegakan hukum. Namun masih cukup banyak masyarakat yang cenderung acuh tak acuh dan belum memahami apa yang dikatakan dengan tindak pidana, apa saja yang dilarang dalam suatu Undang-Undang. Salah satu faktor penyebabnya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan-aturan tentang senjata api rakitan, hal ini dibuktikan dengan masih banyak dijumpai masyarakat yang di tempat tinggalnya menyimpan senjata api rakitan. Adapun alasan mereka yaitu sebagai koleksi pribadi dan juga menjaga diri dari bahaya.

Kasus yang ditangani Bripda Ari dengan tersangka CG, merupakan salah satu kasus atas laporan dari masyarakat setempat. Setelah diinterogasi, CG merupakan seorang kurir narkoba dan mengakui memiliki 2 senjata api rakitan yang selama ini ia simpan di tempatnya menginap, yaitu di salah satu wisma di Pekanbaru. Adapun alasannya menyimpan senjata api yaitu untuk menjaga diri. Bripda Ari menyatakan bahwa CG tidak mengetahui tentang aturan terkait senjata api rakitan.²⁹

Berdasarkan kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa kurangnya peran masyarakat terkait kesadaran tentang hukum yang mengatur tentang senjata api rakitan dapat menjadi salah satu hambatan dalam penegakan hukum terhadap penggunaan senjata api rakitan.

b. Kendala Geografis

Kondisi geografis yang menyebabkan menjadi salah satu faktor kendala dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Secara umum Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru terletak diantara provinsi-provinsi yang telah maju serta berkembang. Provinsi Riau, khususnya Kota Pekanbaru menjadi perlintasan yang berpotensi dilewati oleh orang yang membawa senjata api rakitan.

Kasus yang terjadi pada tahun 2020 yang ditangani Bripda Alief dengan tersangka RTA mengaku membeli senjata api rakitan dari daerah luar Pekanbaru, yaitu Palembang. Senjata api rakitan yang dibeli adalah jenis Revolver dengan harga 4 juta rupiah. Diketahui bahwa RTA hendak menjual kembali senjata api rakitan yang dibelinya tersebut dengan alasan membutuhkan uang.

Berdasarkan kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa kondisi geografis dapat menjadi salah satu hambatan dalam penegakan hukum terhadap penggunaan senjata api rakitan.³⁰

c. Kendala Legislasi

Kendala legislasi merupakan salah satu kendala yang juga menjadi kendala yang penting dalam penegakan hukum penyalahgunaan tindak pidana senjata api rakitan. Saat ini penegakan hukum terkait senjata api rakitan masih menggunakan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Hal ini tentunya berpengaruh dalam era modernisasi saat ini dengan undang-undang yang cukup tua. Perkembangan senjata api sangat berkaitan dengan perkembangan masyarakat saat ini sehingga kebiasaan serta perilaku masyarakat atau perilaku kriminal semakin inovatif dalam melakukan aksinya.

C. Upaya untuk Mengatasi Penggunaan Senjata Api Rakitan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum tentunya sering menghadapi hambatan yang menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum, baik itu masalah dari masyarakat maupun masalah dari aparat penegak hukum itu sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut, aparat penegak hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru melakukan upaya-upaya sebagai berikut:³¹

1. Faktor Internal

³⁰ Wawancara dengan Bapak Bripda Alief, Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Jumat Tanggal 8 Januari 2021, bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

³¹ Wawancara dengan Bapak Bripda Alief, Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Jumat Tanggal 8 Januari 2021, bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

²⁹ Wawancara dengan Bapak Bripda Ari, Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Jumat Tanggal 8 Juli 2022, bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Kendala sumber daya manusia menjadi salah satu faktor internal dalam diri penegak hukum sendiri. Adapaun upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala sumber daya manusia di Polresta Pekanbaru yaitu dengan menambah anggota untuk mendeteksi peredaran dan pemasukan senjata api yang dilakukan oleh pemasok, khususnya senjata api rakitan dari luar daerah.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor dari luar penegak hukum, selain dari luar penegak hukum juga meliputi faktor sarana atau fasilitas. Berikut upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum secara eksternal:

a. Upaya Mengatasi Peran Masyarakat

Polresta Pekanbaru berupaya melakukan upaya pencegahan dengan mendatangi masyarakat dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat berupa informasi terkait senjata api rakitan serta potensi bahaya yang akan ditimbulkan serta undang-undang yang mengatur tentang penyalahgunaan senjata api rakitan. Polresta Pekanbaru juga dapat menyelenggarakan operasi penertiban senjata api atau tanpa izin sebagai tindakan penegakan hukum dan mencegah terjadinya penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil atau orang yang tidak berhak menyimpan, memiliki, dan menggunakan senjata ilegal tersebut. Apabila ditemukan kepemilikan senjata api rakitan atau ilegal, maka masyarakat yang memiliki dapat dikenai ancaman hukuman penjara yang cukup berat sesuai dengan Undang-Undang Darurat. Selain melakukan penegakan hukum, pihak Polresta Pekanbaru juga dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memiliki senjata api rakitan/ilegal untuk menyerahkan secara sukarela kepada aparat kepolisian terdekat.

b. Upaya Mengatasi Kendala Geografis

Upaya yang dapat dilakukan oleh Polresta Pekanbaru untuk mengatasi kendala geografis yaitu peningkatan pengawasan di daerah perbatasan. Polisi juga akan melakukan razia rutin untuk mencegah peredaran senjata api rakitan

yang masuk melalui daerah perbatasan. Selain itu, pihak Polresta Pekanbaru dapat melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian daerah luar Pekanbaru agar peredaran senjata api rakitan dapat diminimalisir.

c. Upaya Mengatasi Kendala Legislasi

Dengan mengusulkan segera adanya perubahan atau pembaharuan terhadap Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. sehingga kebiasaan serta perilaku masyarakat atau perilaku kriminal juga harus disesuaikan dengan adanya Undang-Undang baru dengan penyesuaian saat ini.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penulis dari bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penegakan hukum oleh Polresta Pekanbaru terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api rakitan dilakukan dengan yaitu dengan tindakan preventif, seperti patroli dan razia, memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait senjata api dan undang-undang yang mengaturnya, dan dengan tindakan represif yaitu penyelidikan, penyidikan, penangkapan.
2. Kendala yang dihadapi Polresta Pekanbaru dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api rakitan bagi masyarakat sipil secara internal yaitu kendala sumber daya manusia di Polresta Pekanbaru. Sedangkan kendala secara eksternal yaitu kendala kurangnya peran masyarakat, kendala geografis, serta kendala legislasi.
3. Upaya yang dilakukan Kepolisian untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api bagi masyarakat sipil secara internal yaitu dengan menambah anggota untuk mendeteksi peredaran dan pemasukan senjata api yang dilakukan oleh pemasok, khususnya senjata api rakitan dari luar daerah. Secara eksternal, upaya yang dapat dilakukan oleh Polresta Pekanbaru yaitu: Pertama, dengan mendatangi masyarakat dan memberikan pengetahuan kepada

masyarakat berupa informasi terkait senjata api rakitan serta potensi bahaya yang akan ditimbulkan serta undang-undang yang mengatur tentang penyalahgunaan senjata api rakitan. Polresta Pekanbaru juga dapat menyelenggarakan operasi penertiban senjata api atau tanpa izin sebagai tindakan penegakan hukum dan mencegah terjadinya penyalahgunaan senjata api rakitan. Kedua, peningkatan pengawasan di daerah perbatasan, melakukan razia rutin untuk mencegah peredaran senjata api rakitan yang masuk melalui daerah perbatasan, serta melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian daerah luar Pekanbaru agar peredaran senjata api rakitan dapat diminimalisir. Ketiga, dengan mengusulkan segera adanya perubahan atau pembaharuan terhadap Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

B. Saran

Berdasarkan pada pemaparan dari penulisan penulis dari bab-bab sebelumnya, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian perlu dilakukan secara lebih optimal dan terkoordinasi lebih baik terhadap semua instansi-instansi pihak yang terkait dalam pelaksanaan penegakan hukum.
2. Kepolisian harus meningkatkan kualitas dalam mengatasi kendala-kendala peredaran senjata api rakitan. Meningkatkan pengawasan di daerah-daerah rawan kejahatan, serta perbatasan Perkanbaru, meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja Kepolisian dalam memberantas peredaran senjata api rakitan.
3. Lebih meningkatkan sosialisasi terkait aturan tentang senjata api illegal, khususnya rakitan, pengawasan dan kontrol terhadap masyarakat sipil yang memiliki izin kepemilikan senjata api, serta memperketat izin kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, G.R, 1997, Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri, Gagas Mitra Catur Gemilang, Jakarta.
- Ali, H. Zainuddin, 2009, Metode Penelitian Hukum,
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Editama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2012, Delik-delik Tersebar di Luar KUHP, Jakarta: Pradnya Paramita, Jakarta.
- Muladi, 2009, Hak Asasi Manusia, PT. Refika Aditama, Bandung. Nitibaskara, Tb. Ronny Rahman, 2006, Tegakkan Hukum Gunakan Hukum, Kompas, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan 2006, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1993, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1998, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2012, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1996, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, Bandung. Sunggono, Bambang, 1996, Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Makalah/Jurnal

- Erdianto, 2010, "Potensi Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung", Jurnal Konstitusi, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah konstitusi, Vol. III, No.2.
- Laurensius, 2016, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menggunakan Senjata Api Illegal oleh Masyarakat Sipil Di Kalimantan Barat Berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.
- Manihuruk Tri Novita Sari, 2015, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidanaan

Phedofilia di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru.

Muthmaina, 2015, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api oleh Oknum Mahasiswa (Studi Kasus Putusan No. 1203/Pid.B/2012/PN.Mks), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

Oktavianus Jeffry Martunas, 2016, “Pencegahan Tindak Pidana Dalam Aksi Unjuk Rasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru”, Skripsi, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau.

Rahmanto Tony Yuri, 2019, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19 No. 1.

Syahputra Bagoes Randy, 2019, “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KEPEMILIKAN SENJATA API TANPA IJIN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”, *Jurist-Diction*, Vol.2 no 6.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Darurat No 12 tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Peraturan Ketentuan Hukuman Khusus Sementara).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. Website

<http://lk2fhui.com.pembatasan-kepemilikansenjata-api-oleh-masyarakat-sipil-dalamperspektif-hukum-dan-sanksi-pidana-ataspenyalahgunaannya/>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2020, pukul 16.15 W.I.B.

[https://e-](https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/15940)

[journal.unair.ac.id/JD/article/view/15940](https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/15940), diakses tanggal 1 September 2020, pukul 14.13 W.I.B.

<http://www.pekanbaru.go.id>, diakses 21 Januari 2022, pukul 16.15 W.I.B [hukum-dan-sanksi-pidana-ataspenyalahgunaannya/](http://www.pekanbaru.go.id/hukum-dan-sanksi-pidana-ataspenyalahgunaannya/), diakses pada tanggal 28 Agustus 2020, pukul 16.15 W.I.B.

[https://e-](https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/15940)

[journal.unair.ac.id/JD/article/view/15940](https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/15940), diakses tanggal 1 September 2020, pukul 14.13 W.I.B.